

RENSTRA 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen rencana untuk mengarahkan Inspektorat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Inspektorat selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan serta program pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026. Inspektorat Kabupaten Malinau juga menyelaraskan Rancangan Renstra 2021-2026 dengan Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Dalam Negeri, KLHS dan RTRW Kabupaten Malinau.

Renstra 2021-2026 Inspektorat juga menjadi pedoman penyusunan Renja Inspektorat setiap tahunnya. Renstra 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Malinau menyusun Renstra 2021-2026 agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 ttg perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau.
 24. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang hasil verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 27. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud ditetapkan Rencana Strategis 2021-2026 agar perencanaan Inspektorat Kabupaten Malinau selaras dengan Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, KLHS, dan RTRW Kabupaten Malinau sehingga dapat meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi, misi Bupati Malinau seperti yang tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang mandiri, damai, dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan serta program Inspektorat Kabupaten Malinau sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terinci, terarah, dan terukur dari tahun 2021 sampai dengan 2026;
3. Menjadi pedoman resmi Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
5. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Malinau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2011-2016

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat tahun 2016-2021

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

21 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malinau

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat mempunyai fungsi (pasal 5) sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 1. Sekretaris;

2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu I ;
 4. Inspektur Pembantu II ;
 5. Inspektur Pembantu III ;
 6. Inspektur Pembantu IV ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
 - c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 - d) penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;

- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

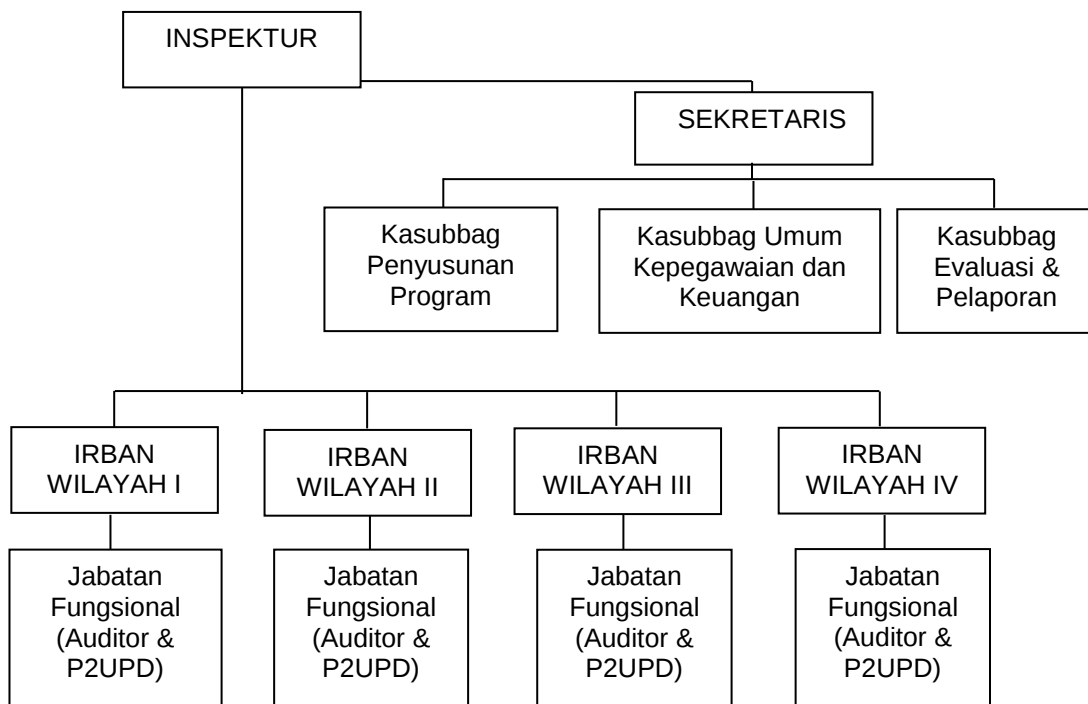
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional khusus yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Struktur Organisasi Inspektorat



22 Sumber Daya Inspektorat

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu terdiri dari pejabat struktural, Pejabat Fungsional Khusus (auditor), dan Pejabat Fungsional Umum.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 adalah 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari 8 (delapan) orang menduduki jabatan struktural (Lima Jabatan Administrator dan Tiga Jabatan Pengawas) 12 (dua belas) orang Jabatan Fungsional Auditor dan 14 (empat belas) Jabatan Fungsional Umum / pelaksana.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Inspektur	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1
3	Inspektur Wilayah	4	-	4
4	Kepala Sub Bagian	1	2	3
5	Auditor	6	6	12
6	Staf	10	4	14
	Jumlah	22	12	34

Sedangkan komposisi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	3
2.	Golongan IV/a	1
3.	Golongan III/d	2
4.	Golongan III/c	7
5.	Golongan III/b	10
6.	Golongan III/a	8
6.	Golongan II/d	2

7.	Golongan II/c	-
8.	Golongan II/b	-
9.	Golongan II/a	-
	Jumlah	34

Menurut Tingkat Pendidikan komposisi sumber daya yang ada di Inspektorat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1) / Sederajat	17
3	Sarjana Muda (D3)	5
4	SLTA	2
5	SLTP	-
6	SD	-

Selain sumber daya manusia, Inspektorat Kabupaten Malinau dalam bekerja juga di dukung dengan sumber daya penunjang berupa sarana dan prasarana perkantoran.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, terdapat sarana dan prasarana aset tetap senilai 1.743.975.850,00 yang merupakan rincian peralatan dan mesin

23 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2016-2021

Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan di atasnya dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Reviu rencana kerja anggaran;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
6. Reviu Dana Alokasi Khusus
7. Evaluasi sistem pengendalian internal
8. Evaluasi Penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
9. Evaluasi SAKIP OPD
10. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
11. Pemeriksaan terpadu
12. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
13. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik
14. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan
15. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
16. Koordinasi program pengawasan
17. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
18. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
19. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
20. Tugas lain yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dalam kapasitasnya sebagai institusi pengawasan. Adapun gambaran sasaran yang telah dicapai dan indikator kinerja serta anggaran dan realisasi anggaran selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR KINERA UTAMA SESUAI TUPOKSI INSPEKTORAT	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA					RASIO CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Presentase temuan yang ditindaklanjuti	persen	70	75	80	85	90	100	85,28	86,11	86,36	87,00	142,86	113,71	107,64	101,60	96,67
2	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	nilai	2	2,3	3	3	3	2	2	3,03	3,03	3,03	-	100,00	101,00	97,74	94,68
3	Presentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	persen	60	70	80	90	100	100	100	100	81,53	74,27	166,67	142,86	125,00	111,11	74,27

Sumber : LKjIP Inspektorat Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2017-2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
a	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,																	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	97.125.000	-	-	-	-	97.125.000	-	-	-	-	100,00	-	19.425.000	19.425.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	22.110.000	64.080.000	27.994.000	-	-	21.885.405	55.176.795	27.860.977	-	-	98,98	86,11	99,52	22.836.800	20.984.635
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	236.449.000	265.035.515	300.013.000	123.743.000	39.006.729	216.061.362	256.060.023	287.084.379	115.589.599	78,01	91,38	96,61	95,69	93,41	195.048.103	182.760.418
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.554.300	99.144.519	80.177.782	150.786.294,	101.999.500	60.352.000	98.856.000	80.091.200	150.784.000	101.999.500	99,67	99,71	99,89	100,00	100,00	98.532.479	98.416.540
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000	32.000.000	30.000.000	68.445.000	34.999.900	32.000.000	32.000.000	30.000.000	68.444.600	34.999.900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	39.488.980	39.488.980
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.575.821	500.399.000	438.513.000	455.552.182	266.943.000	240.548.854	466.567.237	438.437.472	377.837.203	259.356.868	99,99	93,24	99,98	82,94	97,16	380.396.601	356.549.527

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
b	Pengadaan Barang Mmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	139.25 0.000	19.806. 000	-	-	-	138.80 1.500	19.806. 000	-	-	-	99, 68	100, 00	31.81 1.200	31.72 1.500
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	54.979. 000	-	-	-	-	37.839. 095	-	-	-	-	68,8 2	10.99 5.800	7.567 .819
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	4.800.0 00	7.992.0 00	-	-	-	4.800.0 00	7.992.0 00	-	-	-	100, 00	100, 00	2.558 .400	2.558 .400
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500. 000	43.000. 000	26.500. 000	25.000. 000	-	24.320. 200	36.628. 700	24.540. 400	22.424. 000	-	95, 37	85, 18	92, 61	89, 70	-	24.00 0.000	21.58 2.660
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.010.0 00	12.300. 000	4.500.0 00	38.300. 000	7.950.0 00	3.000.0 00	12.300. 000	4.500.0 00	38.300. 000	7.850.0 00	99, 67	100, 00	100, 00	100, 00	98, 74	13.21 2.000	13.19 0.000

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal																	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000	50.000.000	340.000.000	36.610.000	70.798.000	30.000.000	40.000.000	210.000.000	32.680.000	60.248.000	100,00	80,00	61,76	89,26	85,10	105.481.600	74.585.600
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	225.010.000	422.436.202	40.140.000	200.000.000	278.628.000	225.010.000	217.262.000	32.810.000	160.000.000	272.508.000	100,00	51,43	81,74	80,00	97,80	907.590.000	181.518.000
3	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000	267.871.000	386.534.485	157.110.000	262.571.000	35.710.000	267.871.000	373.726.485	151.690.000	161.951.000	71,42	100,00	96,69	96,55	61,68	224.817.297	198.189.697
4	Reviu Laporan Keuangan	41.960.000	33.245.000	133.795.000	240.390.000	158.940.500	41.110.000	33.245.000	133.535.000	158.490.000	129.955.500	97,97	100,00	99,81	65,93	81,76	121.666.100	99.267.100
5	Pengawasan Desa	106.130.000	1.076.520.000	1.070.267.919	202.200.000	262.830.000	105.290.000	1.046.428.808	909.190.700	175.500.000	217.650.000	99,21	97,20	63,87	86,80	82,81	543.589.584	490.811.902
6	Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	-	55.080.000	29.978.000	-	-	-	31.990.000	10.930.000	-	-	-	58,08	36,46	17.011.600	8.584.000
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36.180.000	85.118.000	48.915.000	149.836.000	122.828.000	36.119.880	84.678.779	47.342.000	89.893.143	109.372.000	99,83	99,48	96,78	59,99	89,04	88.575.400	73.481.160

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25.000. 000	40.000. 000	33.280. 000	40.060. 000	74.999. 000	25.000. 000	30.000. 000	16.580. 000	11.563. 500	9.220. 000	100, 00	75, 00	49, 82	28, 87	12, 29	42.667. 800	18.472. 700
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50.000. 000	205.44 0.000	100.00 0.000	145.70 0.000	109.99 2.000	50.000. 000	54.662. 300	90.000. 000	49.150. 000	-	100, 00	26, 61	90, 00	33, 37	52, 52	122.22 6.400	48.762. 460
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																	
a	Pendampingan dan Asistensi																	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	93.816. 000	74.988. 000	93.044. 000	-	-	93.800. 000	0	-	-	-	99, 98	0,00	82, 66	52.369. 600	18.760. 000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	27.180. 000	75.120. 000	54.955. 000	-	-	26.720. 000	71.890. 000	-	-	-	98, 31	95, 70	95, 22	31.451. 000	19.722. 000
3	Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan & Pemberantasan	-	-	-	-	35.109. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.021.8 00	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	178.86 0.000	389.98 4.000	179.66 3.000	-	-	176.79 2.796	129.49 7.000	-	-	-	98,8 4	33,2 1	34,5 6	149.70 1.400	61.257 .959
		975.92 0.121	1.888.0 92.721	3.319.6 24.701	3.110.4 29.476	2.348.7 06.195	947.46 7.663	1.887.2 52.721	2.966.0 11.481	2.303.1 01.120	1.585.1 28.439	97, 08	97, 08	89, 35	74, 04	75, 77	11.64 2.773 .214	9.688 .961. 424

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Sesuai tabel 2.4 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau untuk periode 2017-2021 sasaran strategis diketahui bahwa:

1. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti capainnya **cukup**, bahwa rasio capainnya cenderung naik, pada tahun 2020 sebesar 101,60% dan Tahun 2021 96,67% hal ini dikarenakan :
 - Kurangnya pemahaman dan kesadaran obrik dalam menyikapi temuan hasil pemeriksaan utamanya hasil pemeriksaan sehingga proses tindak lanjut menjadi lambat.
 - Pemberian batasan waktu untuk penyelesaian temuan kurang tegas diberikan oleh internal auditan sehingga pada waktu tim tindak lanjut melakukan pemantauan terhadap permasalahan tersebut tidak mengalami perubahan (tetap/statis).
 - Kurang perhatiannya pihak terkait terhadap dampak/resiko yang ditimbulkan.
 - Adanya tindaklanjut terkait pihak ketiga (penyedia Jasa) yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.
2. Nilai SPIP Kabupaten Malinau dengan capain indikator kinerja **baik**, bahwa rasio capainnya cenderung tetap pada Tahun 2020 sebesar 1.00% dan Tahun 2021 sebesar 1,00%.
3. Presentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu capain indikator kinerja **cukup**, bahwa rasio capainnya cenderung turun pada Tahun 2020 sebesar 111,11% dan Tahun 2021 sebesar 74,27%. Hal ini dikarenakan: Kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan evaluasi dokumen perencanaan dan rendahnya tindaklanjut OPD dalam menyelesaikan rekomendasi evaluasi dokumen perencanaan. Sedangkan tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah:
 - Membantu/memfasilitasi obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menjelaskan secara rinci atas rekomendasi temuan yang kurang jelas maksudnya, serta memberikan kesadaran tanggung jawab yang tinggi kepada obrik agar segera menyelesaikan tindak lanjut temuannya.
 - Memberikan gambaran batasan waktu yang jelas dan tegas untuk tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
 - Menjelaskan secara rinci resiko/dampak yang ditimbulkan akibat kurang/tidak segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.
 - Menyelesaikan tindak lanjut terhadap temuan yang bersifat sumir dengan membuat

- laporan / administrasi untuk dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban dalam pemantauan tindak lanjut berikutnya, sehingga harapan selesai tindak lanjut diperoleh.
- Membuat perencanaan kinerja dengan skala prioritas dan mengutamakan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan Inspektorat :

1. Tingkat kesadaran OPD masih rendah dalam menyelesaikan temuan dalam pemeriksaan.
2. Tingkat kesadaran OPD masih rendah dalam menyusun dan menerapkan SPIP dalam OPD yang bersangkutan.
3. Jumlah APIP pada inspektorat yang masih kurang (jumlah ideal auditor pada Inspektorat adalah 22 orang berdasarkan beban kerja, sedangkan pada tahun 2021 masih berjumlah 12 orang).
4. Tingkat pemahaman yang masih rendah akan peraturan oleh ASN dan aparatur desa.

Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat :

1. Tingkat Kerjasama dan komitmen yang tinggi seluruh ASN dan aparatur desa pada Pemerintah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
2. Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan kompetensi APIP
3. Pengelolaan keuangan yang sudah tersistem pada Pemerintah Kabupaten Malinau (SIMDA/SIPD dan SISWASKEUDES)

24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2021-2026

Adapun tantangan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Fungsi Inspektorat Daerah sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
3. Manajemen berbasis risiko masih belum sepenuhnya diterapkan dan Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD
4. Lemahnya kesadaran dan pemahaman Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti

rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.

5. Kualitas personil kurang memadai;
6. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mengedepankan audit berbasis resiko dan kendali mutu;
7. Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada SKPD termasuk meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

b. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.
2. Adanya dukungan yang kuat dari *stake holder* terhadap keberadaan Inspektorat.
3. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk asistensi, audit, dan evaluasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
4. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah, melalui Bimbingan Teknis dan Diklat bagi Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor dan Audiwan bekerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, BPKP maupun Kementrian PAN-RB dan Kementerian/Lembaga Teknis lainnya
5. Tersedianya informasi dan teknologi informasi yang memudahkan serta mendukung kerja Inspektorat.
6. Sarana dan prasarana yang semakin baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata sehingga terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, terkait masih belum optimalnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat belum maksimal	• Rasio Kebutuhan SDM Pengawasan belum terpenuhi, • Kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi masih kurang (Diklat/Bimtek dll) • Terbatasnya anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan • Adanya penugasan lain yang bersamaan (Mandatori)
		2. Masih adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan berindikasi kerugian bersifat material	• Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan auditor maupun auditor. • Kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan. • Kurangnya integritas dan nilai etika di OPD dan Desa • Lemahnya sistem pengendalian intern di OPD dan Desa • Rendahnya komitmen pimpinan OPD dan Desa • Perubahan regulasi /peraturan/ ketentuan.
		3. Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan berlarut-larut	• Lemahnya sistem pengendalian internal OPD. • Rendahnya penegakan integritas pada OPD.

			• Rendahnya komitmen pimpinan OPD dan Desa • Kurangnya pemahaman dan keseriusan OPD terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan • Belum diterapkannya penghargaan dan sanksi bagi unsur OPD yang melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu.
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal	Nilai SAKIP OPD masih rendah	• Data target dan capaian kinerja belum terbangun dengan baik. • Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen belum berjalan dengan baik • Belum dimanfaatkannya LKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya. • Masih kurangnya pemahaman di tingkat manajemen dalam penentuan rencana dan evaluasi kinerja internal
		Rendahnya kualitas perencanaan dan Pelaporan pemda dan OPD	• Kurangnya pemahaman pegawai dalam penyusunan perencanaan • Kurangnya pemahaman penyusunan laporan kinerja • Rendahnya Pengawasan berjenjang oleh Pimpinan • Rendahnya Kualitas Evaluasi SAKIP Oleh APIP
3	Kapabilitas APIP masih berada pada Level 2	Belum sepenuhnya Standar kendali mutu Audit diterapkan	• Jumlah APIP yang belum memadai. • Belum maksimalnya pemberian Layanan Konsultasi, Bimtek kepada OPD. • PKPT belum sepenuhnya berbasis resiko. • Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis, subisasi penjejang guna mendapatkan sertifikat.

32 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Malinau

a. Visi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”**.

b. Misi Bupati Malinau

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas terdapat misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**.

Untuk mencapai hal tersebut di atas terutama misi Bupati Malinau ke-4, maka perlu meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam bidang pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional				
No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	• Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan berlarut-larut • Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan • SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan • Kurangnya kompetensi aparaturnya	1. Terbatasnya jumlah SDM APIP terhadap rasio Objek Pemeriksaan 2. Kurangnya pemahaman dan keseriusan dari obyek pemeriksaan terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan 3. Dukungan / komitmen manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai 4. Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP dalam upaya pendampingan/ asistensi 5. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai.	1. Adanya dukungan yang kuat dari <i>stake holder</i> terhadap keberadaan Inspektorat. 2. Adanya pelatihan kantor Sendiri dilingkungan internal Inspektorat Kabupaten Malinau untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan bagi JFA dan P2UPD. 3. Komitmen seluruh APIP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 4. Ada aturan dan pedoman yang jelas tentang SPIP dan Kerjasama dengan BPKP, selaku instansi pembina 5. Tersedianya anggaran pelatihan dan diklat.
	Tujuan Misi 4 Mewujudkan akuntabilitas dan Transparansi pemerintahan daerah			

33 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

Permasalahan Inspektorat yang terkait dengan sasaran dan indikator pada Kementerian Dalam Negeri (2020-2024) dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026) sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau
Ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

No	Renstra Kementerian Dalam Negeri (2020-2024)/ Permendagri 67 tahun 2020		Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026		Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau	Sebagai Faktor	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnyatata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7).	• Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Persentase desa dgn nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori “Baik”. • Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah • Indeks Pengawasan PemDa • Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Meningkatkan peran pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	• Persentase tindaklanjut hasil temuan • Indeks Manajemen Risiko • Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi • Peningkatan Kapabilitas APIP	• Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan berlarut-larut • Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan • SPIP belum sepenuhnya diimplementasi kan • Kurangnya kompetensi aparatur pengawas	• Terbatasnya jumlah SDM APIP terhadap rasio Objek Pemeriksaan • Belum adanya standar kompetensi serta sertifikasi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah • Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota	• Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan <i>Stake Holder</i>. • Belum adanya standar kompetensi serta sertifikasi pengawasan di lingkungan pemerintah daerah • Komitmen seluruh APIP pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya • Ada aturan dan pedoman yang jelas tentang SPIP dan Kerjasama dengan BPKP, selaku instansi pembina

10	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	• Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. • Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri • Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.				• Lemahnya Dukungan / komitmen manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan SPIP • Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP dalam upaya pendampingan/ asistensi	• Tersedianya anggaran pelatihan dan diklat • Dukungan penuh dari lembaga pemeriksa intern dan ekstern lainnya. • Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.
----	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dan Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

34 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 terdapat 3 rekomendasi yaitu :

- 1) Perlunya melakukan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 2) Perlunya sosialisasi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 3) Perlunya melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa yang memperhitungkan pencapaian SDGs dan mempertimbangkan kaidah pembangunan berkelanjutan.

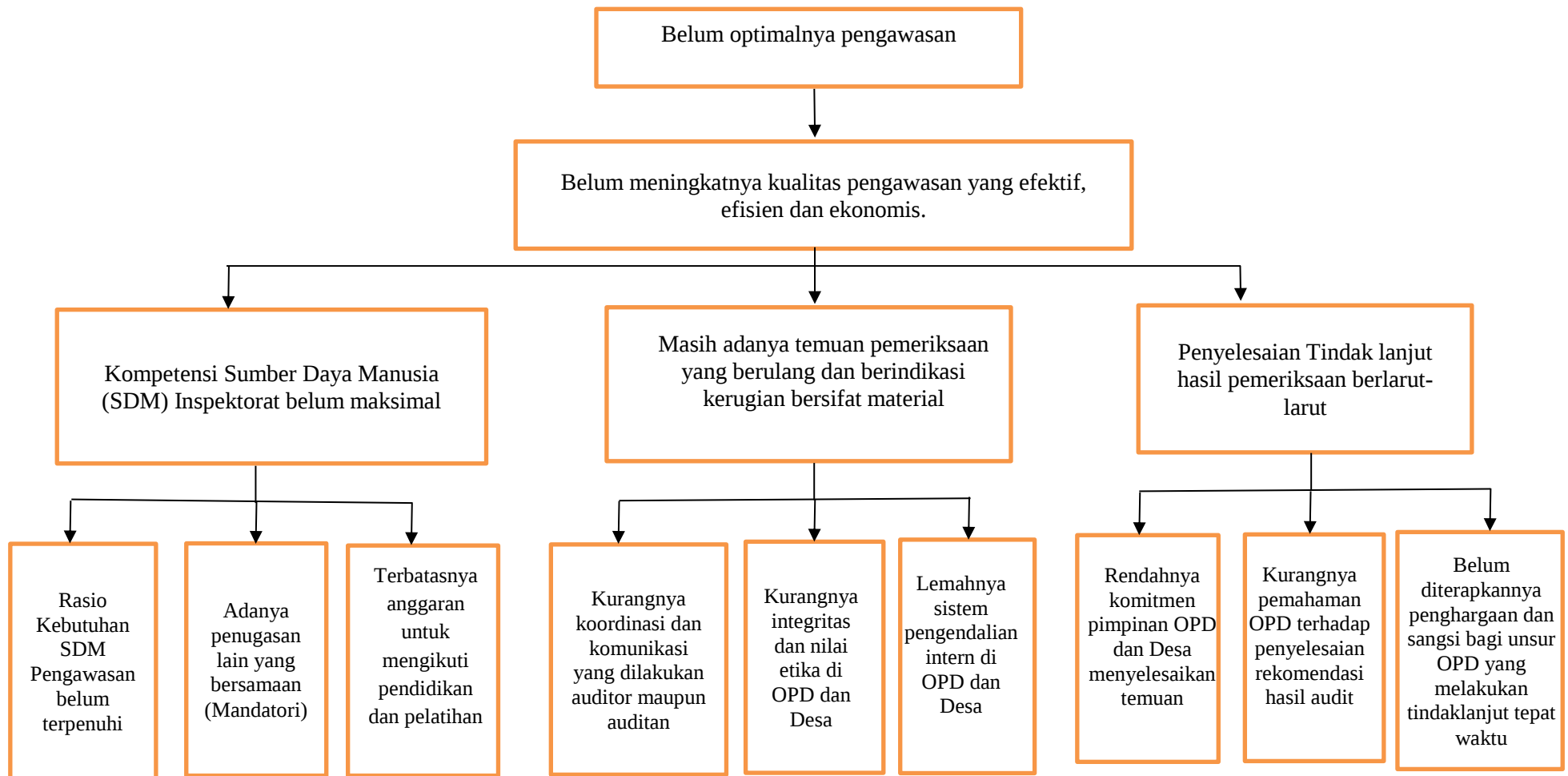
Berdasarkan 3 rekomendasi tersebut di atas maka tidak terdapat rekomendasi khusus yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Malinau.

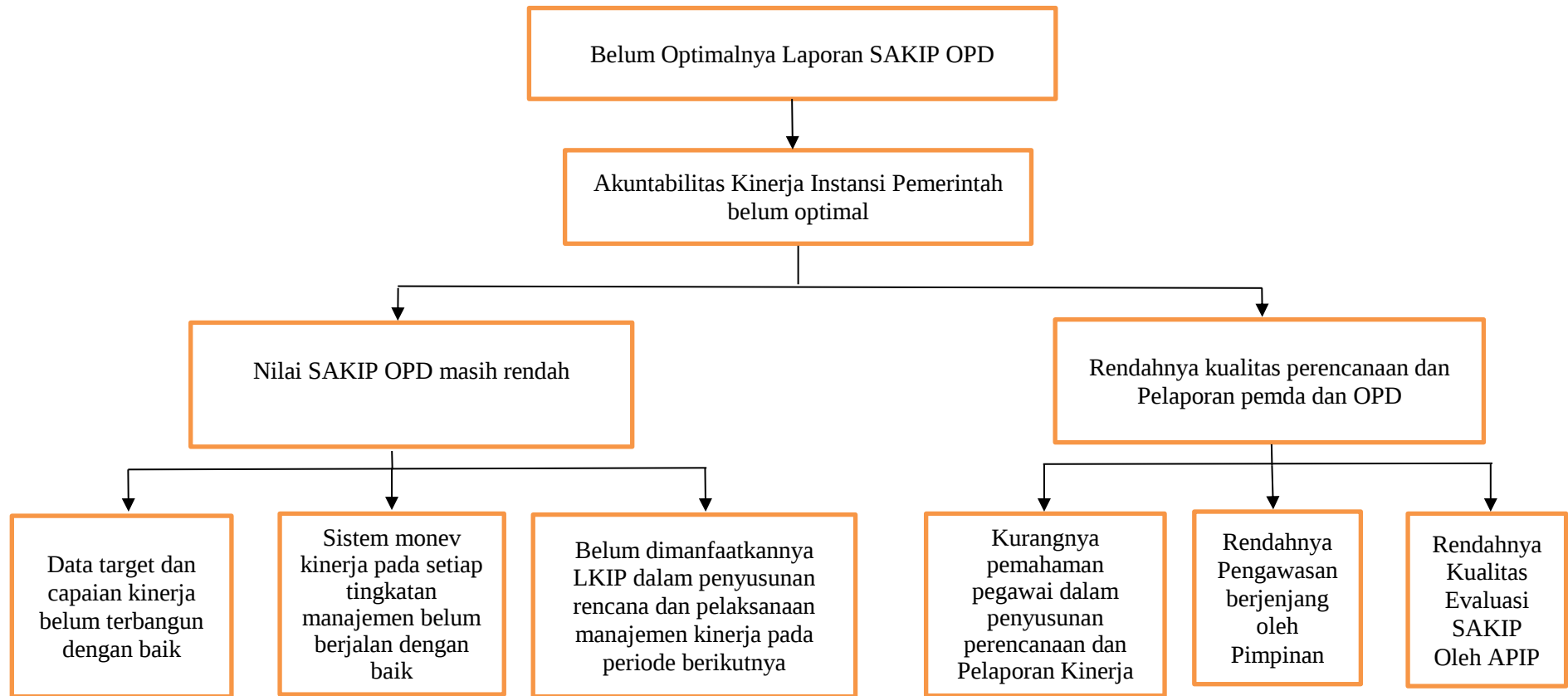
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

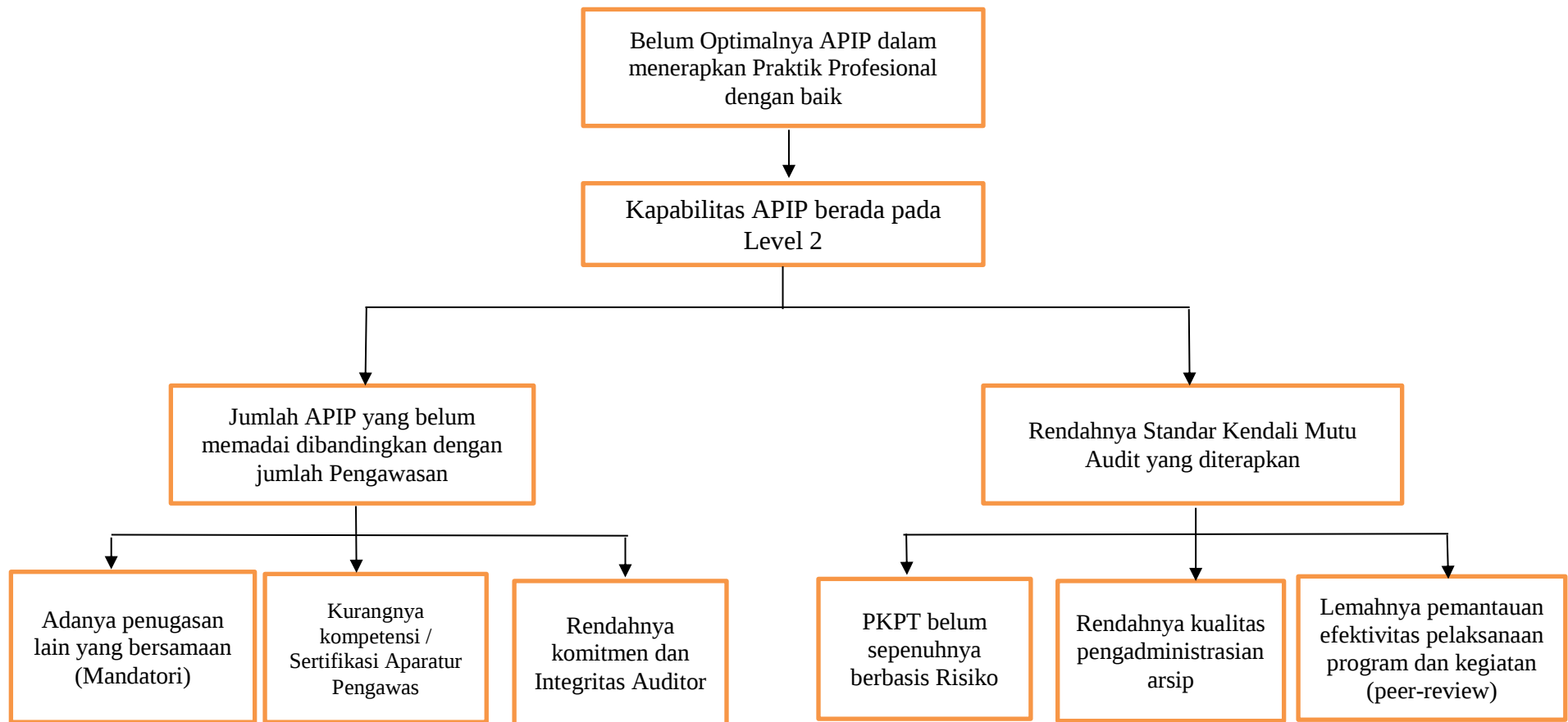
35 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat tahun 2016-2021, Renstra Kementrian Dalam Negeri 2020-2024, Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Empat (Empat) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategis mendatang pada tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu :

1. Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal.
3. Kapabilitas APIP masih berada pada Level 2







BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan tujuan Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima). **Tujuan** Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 2021-2026 adalah “**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah**”.

Sasaran sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Malinau dalam periode Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya pengawasan keuangan ;
2. Meningkatnya kualitas layanan *consulting*;
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

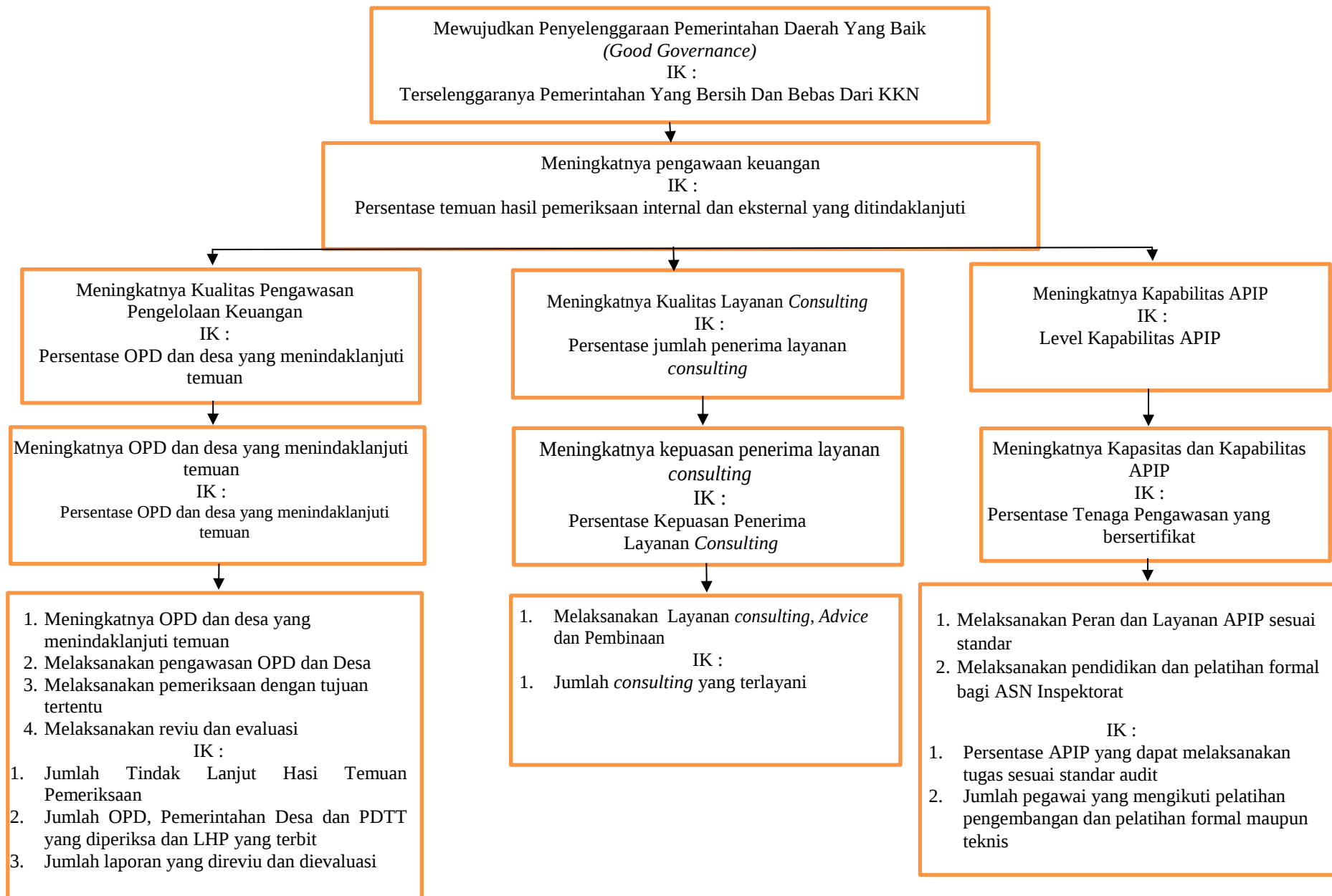
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	75%	80%	85%	90%	95%
	Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern Pemerintah	Level SPIP Kabupaten Malinau	3	3	3,2	3,4	3,5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	25	25	25	25	25
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Nilai Sakip OPD (diatas 67)	60%	70%	80%	90%	100%

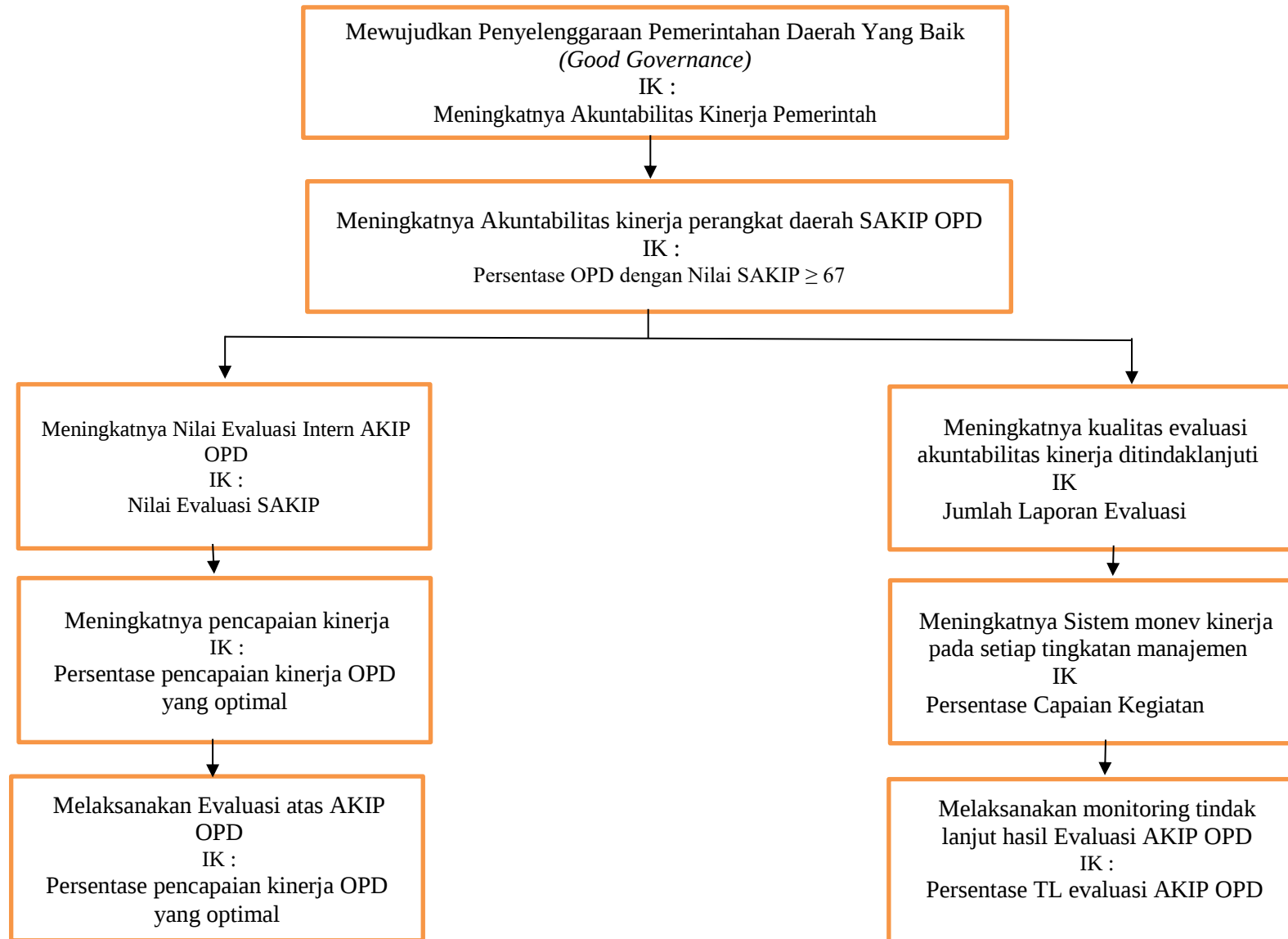
Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan OPD dan Desa yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan OPD dan Desa}} \times 100\%$	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektur
		Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	$\frac{\text{Jumlah Kuisisioner Penerima Layanan yang Puas}}{\text{Jumlah Kuisisioner yang diberedar}} \times 100\%$	Irban Auditor	Inspektur
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penilaian dilakukan Oleh BPKP sesuai Perka BPKP No 6 Tahun 2015	BPKP	Inspektur
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP dengan Nilai} \geq 67}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	APIP (Tim Evaluator)	Inspektur

BAGAN 4.1
POHON KINERJA



c



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya.

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan menghadapi pengaruh baik dari internal organisasi maupun pengaruh dari eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

Faktor Internal

a. Kekuatan

1. Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus (auditor dan P2UPD).

Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau sudah lengkap berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau. Terdapat pejabat struktural yaitu Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I – IV, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Penyusunan Program, Kasubbag Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; pejabat fungsional umum; dan pejabat fungsional khusus (auditor dan P2UPD).

2. Inspektorat sebagai OPD *leading sector* di bidang pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan.

3. Komitmen seluruh APIP pada Inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2019 telah meraih level 2. Selain itu seluruh APIP pada Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai komitmen yang baik dalam menjalankan tupoksinya. Hal ini tertuang dalam

Pernyataan Komitmen dan Pakta Integritas serta tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai.

b. Kelemahan

1. Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.

SDM terutama pejabat fungsional khusus pada Inspektorat Kabupaten Malinau masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Inspektorat pada tahun 2021 hanya mempunyai 12 (duabelas) auditor sebagai pejabat fungsional khusus. Pejabat fungsional khusus tersebut juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap.

Sarana dan prasarana Inspektorat masih belum memadai. Baik sarana yang berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inspektorat masih kekurangan peralatan berupa laptop, komputer, sarana transportasi untuk menunjang pengawasan. Inspektorat juga belum mempunyai SIM Hasil Pemeriksaan dan Kepegawaian untuk menunjang administrasi secara tersistem.

3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.

Arsip pemeriksaan pada Inspektorat masih belum tersimpan secara rapi dan berkelanjutan.

Faktor Eksternal

a. Ancaman

1. Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih belum memadai, baik pada Organisasi Perangkat Daerah maupun aparat pemerintah desa.

2. Perkembangan Regulasi.

Regulasi terus mengalami perkembangan sehingga Inspektorat harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan tersebut.

3. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.

Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada kecamatan dan desa di daerah pedalaman dan perbatasan.

b. Peluang

1. Meningkatnya tingkat kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat.

Inspektorat mempunyai peran sebagai *consulting*, *early warning system*, *assurance*, dan *improvement good goverment*. Terkait perang tersebut, OPD lain mempunyai tingkat kepercayaan terhadap Inspektorat semakin meningkat. Hal ini tampak dengan banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terhadap Inspektorat dan peran aktif OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan.

2. Sistem informasi laporan keuangan yang baik melalui SIMDA/ SIPD dan SISKEUDES.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara tersistem, baik OPD maupun pemerintah desa melalui SIMDA/ SIPD dan SISKEUDES.

3. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.

Inspektorat Kabupaten Malinau telah mempunyai koordinasi yang baik dengan instansi lain, baik dengan OPD lain maupun instansi eksternal seperti Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, BPKP, maupun dengan BPK.

5.1 Strategi

Berdasarkan faktor eksternal dan internal di atas maka Inspektorat Kabupaten Malinau menentukan strategi sebagai berikut :

1. Memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
2. Mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi AKIP OPD

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Inspektorat pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal.
2. Mendorong peningkatan Kapabilitas APIP melalui Diklat Penjenjangan JFA, Diklat Substantif dan *Workshop* pengawasan.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi AKIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil evaluasi APIP terhadap AKIP OPD

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat

Visi Bupati Malinau : “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”.			
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Keuangan	Memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal
	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i> .	Memonitoring kualitas layanan <i>consulting</i>	Memberikan layanan yang cepat dan tepat serta menyediakan layanan konsultasi secara <i>online</i> atau <i>offline</i>
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP dalam pemenuhan area proses kunci	Mendorong peningkatan Kapabilitas APIP melalui Diklat Penjenjangan JFA, Diklat Substantif dan <i>Workshop</i> pengawasan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memonitoring Evaluasi Internal AKIP OPD	Melakukan monitoring dan evaluasi AKIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil evaluasi APIP terhadap AKIP OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat, maka pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau menetapkan tujuan dan sasaran, serta kebijakan umum.

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menetapkan strategi dan arah kebijakan yang pelaksanaannya dirinci pada program dan kegiatan. Program dan kegiatan diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Malinau berhasil mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2026. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (TC27) terlampir.

Tabel 6.1 (TC 27)
Rencana Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan	Meningkatnya pengawasan kualitas pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terhadap objek pemeriksaan		1.371.579.795	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.505.000.000	100%	12.525.000.000			
			6.01.02.2	6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	70.801.295	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	15 OPD	450.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	14 Laporan	278.640.000	35 Laporan	400.000.000	35 Laporan	400.000.000	35 Laporan	400.000.000	35 Laporan	400.000.000	35 Laporan	400.000.000	175 Laporan	2.000.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 laporan	262.571.000	5 laporan	410.000.000	5 laporan	410.000.000	5 laporan	410.000.000	5 laporan	410.000.000	5 laporan	410.000.000	25 laporan	2.050.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 laporan	158.940.500	3 laporan	150.000.000	3 laporan	150.000.000	3 laporan	150.000.000	3 laporan	150.000.000	3 laporan	150.000.000	15 laporan	750.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	35 Laporan	262.830.000	109 Laporan	1.100.000.000	98 Laporan	1.100.000.000	98 Laporan	1.100.000.000	98 Laporan	1.100.000.000	98 Laporan	1.100.000.000	501 Laporan	5.500.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Yang Terbentuk	2 laporan	29.978.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	15 laporan	125.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Laporan	122.828.000	162 Laporan	160.000.000	130 Laporan	160.000.000	130 Laporan	160.000.000	130 Laporan	160.000.000	130 Laporan	160.000.000	620 LHE	800.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa			100%		100%		100%		100%		100%					
			6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	74.999.000,00	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	70.000.000	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	70.000.000	12 Laporan	350.000.000	Inspektorat	Malinau	
			6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 laporan	109.992.000,00	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	15 laporan	500.000.000	Inspektorat	Malinau	
	Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern OPD	Level SPIP Kabupaten Malinau	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIDAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan		327.662.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	875.000.000	100%	4.375.000.000			
			6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	10 OPD	93.044.000	10 OPD	120.000.000	10 OPD	120.000.000	10 OPD	120.000.000	10 OPD	120.000.000	10 OPD	120.000.000	50 OPD	600.000.000	Inspektorat	Malinau	
			6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan Yang	0 laporan	-	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	5 laporan	1.500.000.000	Inspektorat	Malinau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan	-	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.000.000	5 laporan	175.000.000	Inspektorat	Malinau	
			6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 laporan	179.663.000	3 laporan	370.000.000	3 laporan	370.000.000	3 laporan	370.000.000	3 laporan	370.000.000	3 laporan	370.000.000	15 laporan	1.850.000.000	Inspektorat	Malinau	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 OPD	54.955.000	54 OPD	50.000.000	54 OPD	50.000.000	54 OPD	50.000.000	54 OPD	50.000.000	54 OPD	50.000.000	54 OPD	250.000.000	Inspektorat	Malinau	
		6.01.04		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	100%	8.864.315.174	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	9.334.850.774	100%	46.674.253.870			
		6.01.04		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		6.01.04		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	8.214.850.774	34 Orang	8.214.850.774	38 Orang/Bulan	8.214.850.774	38 Orang/Bulan	8.214.850.774	38 Orang/Bulan	8.214.850.774	38 Orang/Bulan	8.214.850.774	38 Orang/Bulan	41.074.253.870	Inspektorat	Malinau	
		6.01.04.01.2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		6.01.04.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	-		34 Paket	20.000.000	36 Paket	20.000.000	36 Paket	20.000.000	36 Paket	20.000.000	36 Paket	20.000.000	178 Paket	100.000.000	Inspektorat	Malinau	
		6.01.04.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai	12 orang	27.994.000	15 orang	25.000.000	15 orang	25.000.000	15 orang	25.000.000	15 orang	25.000.000	15 orang	25.000.000	75 orang	125.000.000	Inspektorat	Malinau	
		6.01.04.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP	12 orang	126.743.000	36 orang	250.000.000	36 orang	250.000.000	36 orang	250.000.000	36 orang	250.000.000	36 orang	250.000.000	180 orang	1.250.000.000	Inspektorat	Malinau	
6.01.04.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
6.01.04.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang tersedia	26 Paket	101.999.500	26 Paket	100.000.000	26 Paket	100.000.000	26 Paket	100.000.000	26 Paket	100.000.000	26 Paket	100.000.000	26 Paket	100.000.000	26 Paket	500.000.000	Inspektorat	Malinau	
6.01.04.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	71000 Paket	34.999.900	71000 Paket	30.000.000	71000 Paket	30.000.000	71000 Paket	30.000.000	71000 Paket	30.000.000	71000 Paket	30.000.000	71000 Paket	30.000.000	355000 Paket	150.000.000	Inspektorat	Malinau	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			6.01.04.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	15 Laporan	266.950.000	21 Laporan	500.000.000	21 Laporan	500.000.000	21 Laporan	500.000.000	21 Laporan	500.000.000	21 Laporan	500.000.000	99 Laporan	2.500.000.000	Inspektorat	Malinau		
			6.01.04.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			6.01.04.0 1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kantor yang tersedia	16 unit	19.837.000	10 unit	90.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	90.000.000	60 unit	450.000.000	Inspektorat	Malinau		
			6.01.04.0 1.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	apikasi hasil pemeriksaan yang tersedia	1 unit	54.999.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	250.000.000	Inspektorat	Malinau		
																						Malinau	
			6.01.04.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat			100%		100%		100%		100%		100%						Malinau	
			6.01.04.0 1.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	550 lembar	7.992.000,00	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	2500 lembar	25.000.000	Inspektorat	Malinau
				6.01.04.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			6.01.04.0 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	-	-	14 unit	40.000.000	14 unit	40.000.000	14 unit	40.000.000	14 unit	40.000.000	14 unit	40.000.000	14 unit	200.000.000	Inspektorat	Malinau		
			6.01.04.0 1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	11 unit	7.950.000	23 unit	10.000.000	23 unit	10.000.000	23 unit	10.000.000	23 unit	10.000.000	23 unit	10.000.000	23 unit	50.000.000	Inspektorat	Malinau		
							10.563.556.969		12.714.850.774		12.714.850.774		12.714.850.774		12.714.850.774		12.714.850.774		63.574.253.870				

Malinau, 1 Juni 2022
 Pjs. Inspektur

Dr. Muhammad Fitriady, S.STP., M.Si.
 Pembina Tk I, IV/b
 NIP. 19790829 199810 1 001

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2021 – 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada Bab VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yakni pada Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 7.1 Indikator Inspektorat berdasarkan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	67	67	73	77	83	88	88

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun mendatang, yakni tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun dengan menyelaraskan terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021–2026 Pemerintah Kabupaten Malinau serta memperhatikan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan upaya meraih keberhasilan pada tahun 2026 dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Inspektorat dalam jangka waktu 5 tahun (2021-2026).

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 merupakan komitmen bersama yang menjadi acuan bagi segenap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

Ditetapkan di : Malinau
Tanggal : 31 Januari 2023

Inspektur
Kabupaten Malinau,



DHANI SUBKOTO, S.Hut, M.Si

Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19721212 200212 1 007